

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam memberikan arah dan pedoman pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memberikan pedoman mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, masih kurang memberikan arahan dalam peraturan perundang-undangan daerah, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Memperhatikan
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan perumusan, sosialisasi dan curah pendapat serta pengharmonisasian, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diterima dengan SKPD penyusun perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya.
 - (2) Perumusan penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Bupati dapat membentuk Tim Perumus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pembiayaan untuk penyusunan produk hukum daerah tingkat kabupaten dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tangerang.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 14 – 1 - 2010

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 14 – 1 - 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 14